



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Negara Km.57 Desa Firdaus Kec. Sei Rampah 20995 Telp. 0621-4400875, e-mail : dpmpstps@serdangbedagaikab.go.id

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA
0202/39/I/DPMPSTP-SB/2026**

1. Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan perubahannya;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMBERI IZIN

Nama Yayasan/ Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN INSAN RABBANI ATTAQI
Alamat Yayasan/ Lembaga : DUSUN II DESA MARTEBING KEC. DOLOK MASIHUL
Nama Sekolah : TK IT RABBANI
Alamat Sekolah : DUSUN II DESA MARTEBING KEC. DOLOK MASIHUL

Nama Pimpinan/ : AYU RIZKY, S.Pd

Penanggung Jawab

Alamat Pimpinan/ : DUSUN VII Desa/Kel. BANTAN Kec. DOLOK MASIHUL Kab. KAB. SERDANG
Penanggung Jawab BEDAGAI Prov. SUMATERA UTARA

Jumlah Program : 1 (SATU)

Jenis Program : PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK (TK) SWASTA

Berlaku : 26 JANUARI 2026 s/d 26 Januari 2031

Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

2. Demikian Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rampah

Pada Tanggal : **26 JANUARI 2026**



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Dokumen ini diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSEI), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

TRI BUDI UTAMA NASUTION, ST, M.Si

Surat Izin ini 0 (Nol) Retribusi, mohon untuk tidak memberikan Gratifikasi kepada Petugas.